

**Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008
Kabupaten Bojonegoro
(Studi Kasus Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)**

Andrean Danu Arta, Moch. Mansur
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: mochamadmansuresha@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu melihat bekerjanya peraturan-peraturan hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah Perundang-undangan yang berlaku, serta data yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum efektif. Masih banyak Pedagang Kaki lima yang melawan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu menggambarkan bahwasannya kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Perlu upaya tindakan tegas dan upaya hukum yang lebih efektif lagi, nantinya upaya hukum yang dilakukan pemerintah bojonegoro dalam menangani masalah pedagang kaki lima khususnya di alun-alun bojonegoro perlu melihat dari segala aspek yaitu Kemanfaatan Hukum dan Budaya Hukum.

Kata Kunci: Penolakan; Pedagang Kaki Lima; Relokasi; Peraturan Bupati.

Abstract

This paper discusses the relocation policy of street vendors according to Regent Regulation Number 14 of 2008. In this study, the author uses the normative method, which looks at the work of legal regulations in society. The data used are applicable legislation, as well as data in the form of literature studies. The data analysis used is qualitative analysis of deductive conclusions. The results of research related to the relocation policy of street vendors based on Regent Regulation Number 14 of 2008 in reality are still not effective. There are still many street vendors who go against the applicable legal regulations. This illustrates that the policies carried out by the Bojonegoro Regency Government are still not effective. Firm action and more effective legal efforts are needed, later the legal efforts made by the Bojonegoro government in dealing with the problem of street vendors, especially in Bojonegoro Square, need to look at all aspects, namely Legal Expediency and Legal Culture.

Keywords: Rejection; Street vendors; Relocation; Regent Regulations.

Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah suatu usaha yang bergerak di sektor informal yang biasanya terdiri dari usaha kecil dengan berdagang keliling dan ada juga yang menetap di suatu tempat. Ada Pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menurut Permadi, pedagang kaki lima adalah semua pedagang yang berjualan di emperan toko dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan (Gilang, 2007). Saat ini istilah PKL juga dipakai untuk dagangan di jalanan pada umumnya. Para pedagang tersebut menggunakan ruas jalan pejalan kaki sebagai tempat berdagang ataupun berjualan. Oleh karena itu, dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan pengguna kendaraan. Pedagang kaki lima merupakan usaha sektor informal yang berupa usaha dagang dan juga produsen. Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang bermodal sedikit, dimana pedagang mendapatkan komisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang Kaki Lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang Kaki Lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal. Sektor formal pada umumnya dilihat oleh masyarakat merupakan hubungan pekerjaan atau bawahan dengan atasan atau pemilik usaha yang memberikan upah/gaji (Edi, 2008). Sedangkan sektor informal menunjuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan /non-waged employment, antara lain buruh harian, wiraswasta, usaha yang dijalankan oleh keluarga, dan mempekerjakan anggota keluarga tanpa digaji /unpaid family workers (Edi, 2008). Aktifitas sektor informal kebanyakan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sektor ini biasanya berada di luar cakupan perundang-undangan dan perlindungan nasional. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku sektor informal yang

diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, tetapi secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian, namun disisi lain Pedagang Kaki Lima menjadi suatu masalah yang membutuhkan penanganan yang rumit. PKL menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan Pedagang Kaki Lima yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat Pedagang Kaki Lima yang terkadang meresahkan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang. Akibatnya muncul perilaku membuang sampah sembarangan, tenda Pedagang Kaki Lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan papan penanda toko.

Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para Pedagang Kaki Lima digusur oleh aparat Pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menjamur di daerah Kabupaten Bojonegoro ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan ketentraman dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain, karena dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi Pedagang Kaki Lima berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro yaitu ada zona-zona yang dilarang dipergunakan tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

Eksistensi PKL yang kebanyakan berjualan tidak di tempat yang sudah disediakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari pemandangan kota yang kumuh dan tidak teratur, penghasil sampah, tenda-tenda PKL menutupi papan petunjuk jalan dan juga papan nama toko-toko, penyedia lahan parkir liar, mengotori keindahan kabupaten terutama alun-alun. Semua akibat dari munculnya PKL yang tidak teratur, tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar khususnya bagi pengguna fasilitas umum. Secara yuridis, salah satu bentuk upaya terbaru pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum relokasi Pedagang Kaki Lima serta pembinaan untuk PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya Kabupaten yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kabupaten Bojonegoro sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju. Setelah dibuatkan tempat khusus untuk berjualan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi PKL kembali berjualan ke tempat semula berjualan yang melanggar Peraturan Daerah. Mereka beralasan tempat yang disediakan membuat dagangan mereka tidak laku karena sepi dan tempatnya kurang begitu strategis. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 yang ditindak lanjuti Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro yang menjelaskan bahwa ada beberapa fasilitas dan tempat umum yang dilarang dipergunakan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu jalan Mastumapel, jalan Trunojoyo, jalan Pahlawan, jalan Hasyim Ashyari, jalan Imam Bonjol dan jalan protokol lainnya tidak boleh ditempati Pedagang Kaki Lima.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Aldy Purnomo (2016) yang berjudul Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto di dalamnya mengkaji tentang Statistik Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian ini sasaran utama peneliti lebih kepada

identifikasi karakteristik aktivitas PKL, lokasi, tempat usaha PKL, dan identifikasi preferensi PKL dan konsumen PKL, dimana ada kondisi dualistik khususnya pada kasus kawasan simpang lima harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut. Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Ida Bagus, 2021). Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Budaya Hukum yang dimaksud adalah Hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan Hukum⁶. Kenyataannya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan output yang nyata. Banyaknya PKL yang masih berjualan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, seperti berjualan di trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun sehingga muncul parkir liar, menyebrang jalan sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi para PKL yang melanggar Peraturan. Sehubungan dikeluarkan Peraturan Bupati ini, tentunya pelaksanaan harus berjalan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan petugas pelaksana melalui pemberian sanksi yang keras dan tegas. Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kabupaten Bojonegoro yang lebih baik, sesuai dengan tujuan utama dari peraturan terkait yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta memantapkan sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian serta mengetahui dan mempelajari lebih jauh

tentang “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Di Kabupaten Bojonegoro”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian. Sedangkan tipe penelitian yang akan dipakai adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan yang akan diamati di lapangan. Penyusunan artikel ini akan didahului dengan mengumpulkan data, Setelah data terkumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asas kemanfaatan hukum. Metode deskriptif kualitatif ini memberikan informasi dan pemahaman sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro Sudah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Munculnya Peraturan Bupati Bojonegoro adalah sebagai petunjuk teknis upaya tindak lanjut serta upaya pelaksanaan terhadap ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. Awalnya tujuan dibentuknya PERDA ini bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah sekaligus penertiban dan pengaturan pembinaan yang lebih terarah dan terencana terhadap Pedagang Kaki Lima akibat pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa setiap tempat tempat yang merupakan fasilitas umum dilarang dipergunakan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima kecuali atas izin bupati atau petugas yang ditunjuk. Dalam Pasal 3 ayat (1) PERDA bojonegoro nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa penentuan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima ditentukan oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wewenang Bupati dalam menentukan tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima juga harus sesuai dengan beberapa pertimbangan hal ini tercantum

dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tempat-tempat/fasilitas yang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Bupati mempertimbangkan kepentingan kepentingan Sosial, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kesehatan, Kebersihan dan Keindahan lingkungan disekitarnya. Tentu hal itu menjadi sangat rumit bagi Bupati Bojonegoro dalam menentukan tempat yang nantinya digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima karena banyaknya unsur yang harus dipertimbangkan antara unsur sosial dan ekonomi atau unsur kebersihan dan keindahan kota. Dua unsur tersebut sudah sangat berbenturan dimana tempat yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima adalah di keramaian tengah-tengah kota. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Sinambela, 2008). sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan kebersihan dan keindahan kota. Padahal tempat dimana ada Pedagang Kaki Lima disitulah nantinya akan menghasilkan sampah. Meskipun didalam Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima yang telah mendapatkan izin menggunakan tempat sebagaimana di maksud dalam Pasal (2) dan Pasal (4), bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan usaha. Bukan tidak mungkin Pedagang Kaki Lima yang sudah mendapatkan izin tidak menghasilkan sampah baik disengaja maupun tidak. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah Hadi, Suroso, Ramli Akhmad, Armin Subhani (2021) tentang Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Pedagang Kaki Lima Menjaga Kebersihan Taman Rinjani Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Uswatun, 2021) dalam penelitian disebutkan partisipasi PKL dalam membersihkan sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung di Taman Rinjani hanya sebesar 34,6% yang mana mereka membersihkannya jika ada waktu senggang, kebanyakan dari PKL tersebut tidak pernah berpartisipasi. mengacu pada dua hal yaitu tingkat kesadaran dan partisipasi PKL dalam menjaga kebersihan Taman Rinjani Kota Selong sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan hasil penelitian itu juga disimpulkan bahwa

yang pertama tingkat kesadaran pribadi PKL dalam menjaga kebersihan Taman Rinjani Kota Selong dalam kategori sedang. Dibuktikan dengan 50% PKL sadar akan pentingnya kebersihan Taman Rinjani dengan ikut serta membersihkan Taman Rinjani kota Selong, yang kedua Partisipasi PKL dalam menjaga kebersihan Taman Rinjani Kota Selong sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang paling dominan yaitu partisipasi dalam bentuk uang/dana yang tergolong tinggi dengan presentase sebesar 82,54% Maka dari itu Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan Usaha yang tidak bisa jauh dari sampah baik disengaja maupun tidak. Meskipun begitu didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 juga disebutkan ketentuan bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak bertanggung jawab. Hal itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai ketentuan pidana PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 tahun 2006 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. Belum selesai dengan kebersihan kota, ada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar dan alun-alun yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang. Akibatnya terjadilah penertiban Pedagang Kaki Lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. SATPOL PP memiliki tugas dan wewenang menertibkan Pedagang Kaki Lima. Dalam kewenangan penertiban terhadap pedagang kaki lima berada pada Pemerintah Daerah. Namun dalam pelaksanaannya Bupati memberi wewenang kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro untuk mengeluarkan izin Pedagang Kaki Lima Dalam hal ini tugas dan wewenang SATPOL PP terdapat dalam pasal 1 ayat (4), ayat (7), ayat (8) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 tahun 2008. Dalam pasal 1 ayat (4) PERBUP Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 tercantum bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang di beri tugas dan wewenang mengeluarkan izin kepada Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 1 ayat (7) mengatakan bahwa izin adalah izin secara tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Satuan Polis Pamong Praja.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (8) tim pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima adalah tim yang dibentuk.

Penertiban PKL yang berjualan di trotoar dan alun-alun oleh SATPOL PP Kabupaten Bojonegoro ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) ketentuan pengaturan tempat usaha Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban, Pengaturan Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro, didalam pasal tersebut disebutkan tempat-tempat yang dilarang di pergunakan untuk tempat usaha PKL siang maupun malam yaitu:

1. Sepanjang Jalan Ahmad Yani;
2. Sepanjang Jalan Gajah;
3. Sepanjang Jalan Untung Suropati;
4. Sepanjang Jalan Rajekwesi;
5. Sepanjang Jalan Diponegoro;
6. Sepanjang Jalan Trunojoyo;ep
7. Sepanjang Jalan P. Mas Tumapel;
8. Sepanjang Jalan Hasyim Asyari;
9. Sepanjang Jalan Imam Bonjol;
10. Sepanjang Jalan AKBP M. Suroko;
11. Sepanjang Jalan Pahlawan

Dalam satu sisi tindakan pemerintah kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan disisi lain Pedagang Kaki Lima memiliki hak dan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan hal tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berarti Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro berhak atas haknya menggunakan trotoar dan alun-alun demi kehidupan yang layak. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, yang berarti Pedagang Kaki Lima berhak atas haknya menggunakan trotoar dan alun-alun untuk berjualan sebagai bentuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang

yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri (Eddy 2009). yang berarti Pedagang kaki Lima di Bojonegoro berhak atas haknya mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan usahanya.

Mengacu pada Pengertian kebijakan publik yang disebutkan oleh Chandler dan Plano yaitu sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada (Sinambela, 2008). Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah. Hal itu dilakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat. Supaya mereka tetap bisa hidup. Serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas. Mengacu pada teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Ida Bagus, 2021). Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini peran pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah memberikan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro supaya mampu mengembangkan usahanya. Supaya sesuai dengan pertimbangan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro yaitu akibat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi saat ini, maka perlu adanya pengaturan dan pembinaan yang lebih terarah dan terencana.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, serta sanksi. Ketentuan hak-hak perlindungan hukum bagi para PKL terdapat dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang agar dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya. Apabila kehidupan masyarakatnya telah mencukupi, tentu Pemerintah tidak akan kesulitan dalam memperbaiki ekonomi negara. Hal tersebut dapat terwujud bila pemerintah mampu mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL) dengan bijak dan santun. Namun, apabila Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan terutama membina dan menata para PKL yang berdampak pada meningkatnya masalah sosial maka, persoalan ini akan menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara.

Mengacu dalam Pasal 34 UUD 1945, khususnya ayat 2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh sebab itu pemerintah bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan melalui cara-cara pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat sebagai manusia. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan juga tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak." Selanjutnya dalam dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) ayat (1) bahwa "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Dan ayat (2) bahwa Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat syarat ketenagakerjaan yang adil" Dengan demikian Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam hal ini

Pedagang Kaki Lima berhak mendapatkan dukungan dan pembinaan demi kepentingan kehidupan yang layak. Didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro ini juga disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan, lebih lanjut pembinaan ditentukan oleh keputusan bupati. Dalam Pasal 7 mengenai Pembinaan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan Pemerintah kabupaten memberikan pembinaan berupa bimbingan teknis, penyuluhan sosial dan pengawasan berkala berkesinambungan kepada PKL yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yaitu dengan menciptakan wisata kuliner. Pembinaan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di jalan protokol Bojonegoro. Pembinaan ini bertujuan PKL tidak lagi berjualan di tempat fasilitas umum (Fasum), dan mau pindah ke lokasi yang disediakan yakni di Galeri UMKM (Pemkab Bojonegoro, 2019). Pemkab, telah menyiapkan tempat yang nyaman dan bersih bagi PKL. Juga tenda secara seragam. Sehingga mereka bisa berjualan dengan tenang di Galeri UMKM. PKL di sepanjang jalur protokol di Bojonegoro selama ini telah mengganggu keindahan dan ketertiban lalu-lintas serta melanggar aturan. Seperti di sepanjang pinggir trotoar jalan Panglima Polim dan Pattimura. Di lokasi itu ada sekitar 50 an PKL yang mayoritas pedagang makanan dan minuman. Setelah berikan pengertian, Pedagang Kaki Lima menerima dan mau dipindah ke Galeri UMKM. Ini menandakan kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro sesuai peraturan perundang-undangan yaitu tidak hanya dengan penertiban dan mengatur tempat usaha tapi pemerintah kabupaten bojonegoro juga memberikan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Aspek Kemanfaata Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro

Pelaksanaan penataan ulang di Bojonegoro pada tahun 2019 terdapat 54 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro di relokasi permanen ke

Galeri UMKM Jalan Pattimura hal tersebut di unggah di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pekab Bojonegoro, 2019). Didalam website tersebut menerangkan tujuan dilakukannya relokasi ini diantaranya agar PKL tenang, nyaman berjualan pada lokasi yang ditentukan, dan juga sebagai wujud perhatian pemerintah untuk tidak menggusur namun merelokasinya. Selain itu, pelaku usaha atau PKL terdaftar secara resmi pada Dinas Perdagangan sehingga diberikan TDU PKL dan Kartu Pedagang Produktif (KPP) sebagai salah satu syarat tambahan modal usaha bunga lunak di PD BPR. Sukemi selaku Plt Kepala Dinas Perdagangan saat itu juga menambahkan Relokasi ini salah satu visi dan misi Pemkab Bojonegoro dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL. Dengan dilakukannya relokasi tersebut, PKL tidak lagi melanggar ketertiban menempati fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan. Sehingga fasilitas umum bermanfaat sesuai fungsinya. Pada tahun 2020 Menurut website resmi DPRD Bojonegoro dalam acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan PKL Alun-Alun Bojonegoro. Tim Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan telah menyiapkan beberapa lokasi untuk memindahkan sekitar 133 PKL yang ada di seputar Alun-alun Bojonegoro (DPRD Bojonegoro, 2019). Lokasi tersebut terdapat di Jalan Hasyim Ashari, ada 60 petak untuk 60 PKL dan masih ada 73 PKL yang direlokasi di Jalan Rajawali yang dinilai cukup dengan fasilitas air, listrik, dan masih banyak lagi (Yusuf, 2020). Relokasi tersebut mendapat penolakan dari PKL Alun-Alun Bojonegoro hal tersebut disampaikan Sumarjo selaku Ketua PKL Alun-Alun Bojonegoro para PKL menolak untuk direlokasi karena tempat baru yang diberikan dinilai tidak strategis. Para PKL mengaku mau direlokasi dengan catatan tempatnya representatif dan memiliki fasilitas yang memadai karena pengalaman sebelumnya, PKL Alun-Alun Bojonegoro berkali-kali direlokasi malah jualannya sepi. PKL di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro adalah satu dari sekian banyaknya contoh lokasi yang merupakan sasaran dari kebijakan penertiban PKL. Penertiban PKL di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro ini seringkali terjadi, Hampir setiap hari terjadi penertiban terhadap PKL di Alun-alun Bojonegoro siang maupun malam tetapi tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh para PKL. Munculnya sikap tidak peduli dari Pedagang Kaki lima tersebut terus

menerus dipantau dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Bojonegoro selaku yang mempunyai wewenang untuk menertibkan PKL. Namun tetap saja penertiban kepada pedagang kaki lima tersebut tidak diperdulikan oleh mereka, sehingga petugas SATPOL PP mengambil langkah dengan melakukan penertiban paksa. Penertiban paksa terhadap PKL ini pun bukanlah suatu pemandangan yang langka di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan Enam Jalan yang menjadi lokasi penataan semua pedagang kaki lima (PKL) Yaitu, Jalan Imam Bonjol, Jalan Rajawali, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jaksa Agung Suprpto. Sedangkan, saat ini sudah ditempati PKL yakni di Jalan Kartini dan Jalan D. I Panjaitan atau selatan Kantor Cabang BRI Bojonegoro. PKL yang berjualan di dua jalan tersebut kini sudah ramai.

Terakhir, pada tanggal 29 September 2021, Pemkab Bojonegoro melakukan relokasi PKL yang ada di Taman Bengawan Solo (TBS). Ada 88 PKL yang sebelumnya menempati tanggul Sungai Bengawan Solo tersebut yang direlokasi dan akan dipindah ke Pasar Banjarejo dan Pasar Wisata Bojonegoro (Tulus, 2021). Hal tersebut dilakukan untuk menuju kota modern. Relokasi PKL di kawasan TBS tersebut sebagai langkah mengatasi banjir langganan di tengah kota, dan akan dilakukan normalisasi dan sodetan kali avour. TBS juga akan difungsikan seperti semula yaitu menjaga Erosi garis Bengawan . Dari 88 PKL yang ada di TBS itu tidak semuanya berpindah sesuai rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Staf Keamanan Pasar Banjarejo 1, Lilik, seharusnya ada sebanyak 20 orang pemilik warung kopi yang direlokasi dari TBS yang menempati lahan parkir Pasar Banjarejo 1, namun baru ada 1 orang yang pindah. Kemudian, pedagang sayur ada 11 orang dan baru pindah empat orang pedagang. Selain itu, ada penjual ayam 5 orang dan penjual burung 2 orang. “Seharusnya tanggal 21 September 2021 lalu para pedagang di TBS sudah pindah ke lokasi parkir pasar. Tetapi ada salah satu orang yang menghalangi pindah dan yang lain ikut (Tulus, 2021). Dari berbagai rangkaian kejadian pemindahan tempat atau Relokasi Pedagang Kaki Lima di berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro peneliti simpulkan bahwasannya pemindahan atau relokasi Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Bojonegoro mendapat penolakan dari sejumlah Pedagang Kaki Lima. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak memberikan keuntungan bagi sejumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro. Tentu hal ini menjadi rumit bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Disisi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus menegakkan kebijakan publik di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini Pedagang Kaki Lima masih menjadi Pekerjaan Rumah yang belum selesai di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut penelitian yang dilakukan Rholen Bayu Saputra (2014) tentang Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan mengatakan Suatu program yang memberikan manfaat/menyediakan manfaat-manfaat kolektif Para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan mudah diimplementasikan, karena tingkat kepatuhan dari target groups (kelompok sasaran relatif akan tinggi. Atau program yang menjanjikan keuntungan atau manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran maka dukungan terhadap implementasi program akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika kelompok sasaran tidak dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dukungan bagi proses implementasi program (Rholen, 2014). Berdasarkan Pendapat tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu adanya upaya dan komunikasi lebih lanjut dengan Pedagang Kaki Lima. Upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Relokasi

Dalam proses pemindahan dan penataan ulang PKL pemerintah masih menemukan suatu permasalahan yaitu para pedagang kaki lima merasa tidak layak dengan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro. Mereka pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, Taman Bengawan Solo kebanyakan dari mereka di relokasi ke Jalan Mastrip, Jalan Hasyim Asyari, Jalan K.H Mansyur, Pasar Banjarjo, Pasar Wisata Bojonegoro. Untuk para PKL yang direlokasikan ke Jalan K.H Mansyur, Jalan Hasyim Asyari dan jalan Mastrip mereka semua nekat untuk kembali berjualan di trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro dengan alasan tempat mereka di Jalan K.H Mansyur kurang strategis dan gelap sehingga dagangan

mereka tidak laku adalah beberapa masalah ditempat mereka berdagang sehingga dagangan mereka tidak laku dan sepi. Hal tersebut menggambarkan bahwasannya belum ada efektifitas dan pertimbangan dalam tindakan relokasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Bapak Bambang Ferry Edhi, S.sos selaku KASI Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dalam wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro beliau mengatakan hingga kini belum semua PKL mau direlokasi. Beberapa Pedagang Kaki Lima yang sudah mau di relokasi ke Jalan Kartini diberikan fasilitas air dan listrik, sebagian masih nekat berjualan di Jalan Imam Bonjol (Utara Alun-alun Bojonegoro). Beliau menambahkan Pedagang yang masih berjualan di alun-alun akan dilakukan penertiban dan diberikan surat peringatan. Sedangkan pembinaan hanya kepada PKL yang sudah mau ditata dan diberikan Kartu Tanda Usaha dan Kartu Pedagang Produktif (KPP) dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro. Kartu sebagai bukti bahwa mereka adalah PKL resmi. Mereka akan diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. KPP beda dengan Kartu Tanda Usaha. Kartu Tanda Usaha hanya digunakan sebagai bukti bahwa mereka PKL binaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berarti Kartu ini adalah sebagai tanda izin resmi Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro sedangkan KPP adalah Kartu yang nantinya bisa digunakan Pedagang Kaki Lima untuk melakukan pinjaman sebagai tambahan modal. Selain itu, para PKL yang sudah mau di relokasi juga akan diberikan tenda dan juga akan diberikan bimbingan teknis. Dalam hal ini berarti bagi mereka yang tidak mau di relokasi tidak mendapatkan Kartu Tanda usaha dan KPP.

Padahal hak-hak mereka sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila dikaitkan dengan Teori Negara hukum yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dalam S. Praja (2014) negara hukum juga berarti bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di dasarkan atas hukum. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme). Supremasi Hukum yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah

harus ada keberpihakan terhadap para pedagang PKL dimana mereka, harus ditata dan ditempatkan di lokasi yang berpeluang memberikan penghasilan yang wajar bagi mereka, bukan di tempat yang jauh dari para konsumen (Muhammad 2016).

Dalam konteks melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima pihak Pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan sinergitas dengan stakeholder yang ada agar terjalin koordinasi yang baik dan terhindar dari tindakan kesewang-wenangan. Sejalan dengan penertiban dan pembinaan terhadap para pedagang PKL menurut Satjipto Rahardjo dalam Soleh Pulungan (2016) ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambungan (continuum). Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Dari Teori ini dapat dipahami bahwa ketertiban akan berlangsung secara dinamis dan tidak bersifat permanen, tetapi ketertiban akan mengikuti perkembangan situasi yang ada. Apabila kondisi para PKL dalam memperoleh penghasilan cukup normal untuk membiayai kehidupan mereka, kemungkinan mereka akan mempertahankan lokasi berjualan, namun sebaliknya apabila hasil yang dicapai tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka mereka harus kreatif mencari peluang-peluang usaha lain yang dapat menambah penghasilan yang justru dapat menimbulkan ketertiban dan keteraturan yang bermasalah.

Apabila dikaitkan dengan Teori Utilitarianisme ajaran Jeremy Bentham dalam Erwin (2011) Tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu orang banyak. Prinsip utama pemikiran teori ini adalah adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu dalam penataan dan pembinaan para PKL harus dilandasi dengan aturan hukum (Peraturan Daerah) yang memiliki keberpihakan kepada para pelaku ekonomi lemah (kecil) agar mereka pada saatnya dapat mandiri dan berdaya (Muhamad, 2016).

2. Efektifitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro tersebut, seharusnya menjadi solusi dari pemerintah kabupaten bojonegoro untuk melindungi hak masyarakatnya dalam hal ini adalah masyarakat pelaku usaha kecil. Dalam

Penerapannya masih belum menemui efektifitas yang nyata karena adanya kendala dan bahkan mendapatkan pengabaian dari masyarakatnya. Beberapa faktor yang membuat perbup tersebut kurang efektif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Budaya Hukum yang dimaksud adalah Hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan Hukum (Zulfa, 2022). Budaya Hukum juga bias diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat sejauh mana suatu masyarakat bisa menerima keberadaan suatu sistem hukum. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam memberikan dan menyampaikan pemahaman hukum kepada masyarakatnya.

b. Faktor Pemilihan Tempat Relokasi

Banyak aspek yang Harus di pertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyediakan tempat relokasi Pedagang Kaki Lima yaitu strategis dan layak untuk digunakan. Karena Hak masyarakat Khususnya Pedagang Kaki Lima dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk mencari nafkah dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 2 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Dari sini, timbulah pertentangan antara ketertiban umum yang harus ditegakkan oleh Pemerintah serta Hak Asasi Manusia yang juga harus dijalankan.

c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasal 7 ayat (1) Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan secara berkesinambungan dan Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan pembinaan berupa bimbingan teknis penyuluhan sosial dan pengawasan berkala secara berkesinambungan kepada PKL yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam faktor ini tidak semua pelaku usaha kecil mendapatkan Kartu Pedagang Produktif (KPP) guna mendapatkan pelatihan dan konsultasi usaha kecil.

d. Faktor Stigma tentang Pedagang Kaki Lima

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Made Wira Manik Prayascita tentang Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan dipinggir jalan raya beringkit mengwitani kabupaten badung adapun yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten badung dalam penegakan PKL yaitu Merubah stigma negatif dengan membentuk paradigma bahwa PKL tidaklah merupakan beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota, tetapi PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, pemerintah daerah harus tetap tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan (I Made, 2019). I Made Wira Manik Prayascita menambahkan bahwasannya Pemerintah Daerah harus terbuka dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini semisal LSM atau pihak akademis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan PKL dan advokasi ke mereka, beberapa ormas dan bahkan parpol pun bisa berperan dalam pembinaan ke mereka (I Made, 2019). Tidak lupa juga kehadiran Pedagang Kaki Lima dalam mencari solusi terkait relokasi juga sangat penting , supaya mereka para pelaku usaha kecil tidak merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan pemerintah daerah. Stigma negative tentang Pedagang Kaki Lima harus dihilangkan karena penting dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Menurut penelitian yang dilakukan

Muhammad Soleh Pulungan (2016) tentang Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balikpapan mengatakan Ditinjau dari aspek pemerataan ekonomi, penyerapan tenaga kerja PKL cukup besar. Beberapa penelitian di Jakarta menyebutkan bahwa PKL menyumbang sekitar (60 %) dari total tenaga kerja. Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali dilihat dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, dan membuat lingkungan menjadi kotor. Tetapi pandangan ini harus lebih adil dan objektif bahwa para pelaku PKL telah menjadi sumber keuntungan yang tidak ternilai ketika mampu manampung jutaan tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang sepadan.

Kesimpulan

Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut didasari oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 sebagai upaya tindak lanjut dan petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga timbulah pertentangan antara ketertiban umum yang harus ditegakkan oleh Pemerintah serta Hak Asasi Manusia yang juga harus dijalankan.

Aspek Kemanfaatan Hukum terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro yaitu dalam penerapan Perbup Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 yaitu tidak hanya dengan penertiban dan mengatur tempat usaha tapi pemerintah kabupaten bojonegoro juga memberikan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima disamping itu pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga tidak melupakan unsur Kebersihan dan Keindahan Kota.

Daftar Pustaka

- DPRD Bojonegoro. (2019). Direlokasi Pemkab PKL Sekitar Alun-alun Ajak Hearing DPRD. www.dprd.bojonegorokab.go.id.
- Indrawati. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Universitas Riau. 1 (2).
- IMade, Wira. (2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Marwitani Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa*. 1 (2).
- Hasan, Rahman. (2008). Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima: (Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang). *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 3 (6).
- Nugroho, Riant. (2000). Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi). *Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia*. Jakarta.
- Pemkab Bojonegoro. (2019). Lakukan Pembinaan PKL Pemkab Ingin Ciptakan Wisata Kuliner di Bojonegoro. www.bojonegorokab.go.id.
- Pemkab Bojonegoro. (2019). 54 PKL Bojonegoro Direlokasi Permanen Ke Galeri UMKM. www.bojonegorokab.go.id.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis, Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro.
- Permadi, Gilang. (2007). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Yudhistira. Jakarta.
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Satuan Polisi Pamong Praja Bojonegoro. (2018). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. www.bojonegorokab.go.i.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Uswatun, Hasanah. (2021). Rekam Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Pedagang Kaki Lima Menjaga Kebersihan Taman Rinjani Sebagai Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*. 5(2).